

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PEMBANDING, lahir di Cianjur, 1 Oktober 1950, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING**;

melawan

TERBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan yang beralamat di Sekretariat Peradi Jl. Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur, berdasarkan surat kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register kuasa nomor 083/0110/RSK/2019/PA.Cjr. tanggal 07 Januari 2019, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 15 April

2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya,ban1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campakamulya, Kabupaten Cianjur;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut Tergugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 13 Mei 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding, sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 28 Juni 2019 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 02 Juli 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 09 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juli 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa

berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 14 Juni 2019 dan Tergugat/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 01 Juli 2019;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cianjur telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 12 Juni 2019 dan Penggugat/Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), sesuai Akta Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 24 Juni 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 01 Oktober 2019 dengan Nomor 248/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur sesuai surat Nomor W10-A/4482/Hk.05/X/2019 tanggal 02 Oktober 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr. tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijriyah, serta berkas lainnya

yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan jawab menjawab serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pada setiap kali persidangan supaya kembali rukun berumahtangga dan telah pula diadakan mediasi dengan Mediator **Drs. Adam Murtaqi, M.H.**, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 dan telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat/Terbanding, Jawaban Tergugat/Pembanding dan keterangan para saksi Penggugat/ Terbanding tersebut serta apa-apa yang terungkap selama persidangan berlangsung, maka Majelis telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat dibaca terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pula berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu

mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa dalam rumah tangga mereka telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq

dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tingkat pertama. Adapun mengenai keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijriyah patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 0110/Pdt.G/2019/PA.Cjr tanggal 15 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijriyah
3. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 248/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 07 Oktober 2019. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin SH., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK. Pemberkasan dll. : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

